



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama lengkap : Memo als Memo bin Umba;
Tempat lahir : Unggulino;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/12 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Unggulino Kec.Puriala Kab.Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

Nama lengkap : Janudin als Jaenudin bin Umba;
Tempat lahir : Mokaleleo;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/10 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Unggulino Kec.Puriala Kab.Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **17 Mei 2016** kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 104/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 29 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid/2016/PN Unaaha tanggal 29 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Memo Als. Memo Bin Umba Dan Terdakwa li Janudin Als. Jaenudin Bin Umba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Memo Als. Memo Bin Umba Dan Terdakwa li Janudin Als. Jaenudin Bin Umba dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepotong kayu berwarna coklat kuning berbentuk tongkay yang terbelah dan terpisah menjadi dua bagian dengan masing-masing bagian berukuran (bagian satu berukuran panjang 56 cm dan besar lingkaran 9,5 cm; bagian dua berukuran panjang 52 cm dan besar lingkaran 7,5 cm).
4. Membebaskan Terdakwa I Memo Als. Memo Bin Umba Dan Terdakwa li Janudin Als. Jaenudin Bin Umba untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.



Kesatu

Bahwa Terdakwa I MEMO Als. MEMO bin UMBA dan Terdakwa II JANUDIN Als. JAENUDIN bin UMBA pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Desa Unggulino Kec. Puriala Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya, yaitu terhadap Saksi SANTRON dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 01.00 WITA, setelah Saksi SANTRON membeli obat anti nyamuk di kios milik RISWAN di Desa Unggulino Kec. Puriala Kab. Konawe, lalu Saksi SANTRON hendak pulang menggunakan sepeda motornya, namun pada saat Saksi SANTRON duduk di atas sepeda motornya, Terdakwa I MEMO mendatangi Saksi SANTRON dan menginjak spakbor depan sepeda motor Saksi SANTRON, kemudian Saksi SANTRON langsung turun dari sepeda motornya dan menampar Terdakwa I MEMO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I MEMO memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi SANTRON namun Saksi SANTRON sempat menangkisnya sehingga pukulan Terdakwa I MEMO mengenai tubuh bagian kiri Saksi SANTRON.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I MEMO berteriak memanggil Terdakwa II JANUDIN yang sedang bermain bilyard, kemudian Terdakwa II JANUDIN sambil membawa stik bilyard langsung mendatangi Terdakwa I MEMO dan Saksi SANTRON yang saat itu sedang bertengkar, lalu Terdakwa II JANUDIN hendak meleraikan antara Terdakwa I MEMO dengan Saksi SANTRON, namun pada saat Saksi SANTRON hendak memukul kembali Terdakwa I MEMO, kemudian Terdakwa II JANUDIN langsung memukulkan stik bilyard yang dipegangnya tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi SANTRON sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Saksi SANTRON mengalami pusing dan terjatuh ke tanah.
- Bahwa setelah Saksi SANTRON terjatuh ke tanah, Terdakwa II JANUDIN kembali memukulkan stik bilyard tersebut mengenai kepala



Saksi SANTRON sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat stik bilyard tersebut patah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II JANUDIN kembali memukulkan sisa patahan stik bilyard yang masih dipegangnya mengenai lengan kiri di atas siku Saksi SANTRON sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II JANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa I MEMO pergi meninggalkan Saksi SANTRON tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi SANTRON mengalami luka sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. : 312/YM 04.06.2016/PKM/PRL tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani dr. CITRA INRYANI RAHMAN, Dokter Pemeriksa Puskesmas Puriala yang menjelaskan :
 - Kepala : luka robek sepanjang 6 cm dan 4 cm.
 - Hidung : ada pendarahan.
 - Dada : memar di dada kanan di daerah bawah puting susu.
 - Tangan : luka lecet pada daerah siku kiri.
 - Punggung : memar pada punggung kiri.

Kesimpulan : luka robek pada daerah kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, luka memar pada daerah punggung kiri, pendarahan pada hidung, dan memar bagian dada kiri di bawah puting susu yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I MEMO Als. MEMO bin UMBA dan Terdakwa II JANUDIN Als. JAENUDIN bin UMBA diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I MEMO Als. MEMO bin UMBA dan Terdakwa II JANUDIN Als. JAENUDIN bin UMBA pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Desa Unggulino Kec. Puriala Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan



perbuatanpenganiayaan, yaitu terhadap Saksi SANTRON dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 01.00 WITA, setelah Saksi SANTRON membeli obat anti nyamuk di kios milik RISWAN di Desa Unggulino Kec. Puriala Kab. Konawe, lalu Saksi SANTRON hendak pulang menggunakan sepeda motornya, namun pada saat Saksi SANTRON duduk di atas sepeda motornya, Terdakwa I MEMO mendatangi Saksi SANTRON dan menginjak spakbor depan sepeda motor Saksi SANTRON, kemudian Saksi SANTRON langsung turun dari sepeda motornya dan menampar Terdakwa I MEMO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I MEMO membalas dengan memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi SANTRON namun Saksi SANTRON sempat menangkisnya sehingga pukulan Terdakwa I MEMO mengenai tubuh bagian kiri Saksi SANTRON.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I MEMO berteriak memanggil Terdakwa II JANUDIN yang sedang bermain bilyard, kemudian Terdakwa II JANUDIN sambil membawa stik bilyard langsung mendatangi Terdakwa I MEMO dan Saksi SANTRON yang saat itu sedang bertengkar, lalu Terdakwa II JANUDIN hendak meleraikan antara Terdakwa I MEMO dengan Saksi SANTRON, namun pada saat Saksi SANTRON hendak memukul kembali Terdakwa I MEMO, kemudian Terdakwa II JANUDIN langsung memukulkan stik bilyard yang dipegangnya tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi SANTRON sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Saksi SANTRON mengalami pusing dan terjatuh ke tanah.
- Bahwa setelah Saksi SANTRON terjatuh ke tanah, Terdakwa II JANUDIN kembali memukulkan stik bilyard tersebut mengenai kepala Saksi SANTRON sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat stik bilyard tersebut patah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II JANUDIN kembali memukulkan sisa patahan stik bilyard yang masih dipegangnya mengenai lengan kiri di atas siku Saksi SANTRON sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II JANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa I MEMO pergi meninggalkan Saksi SANTRON tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi SANTRON mengalami luka sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. : 312/YM 04.06.2016/PKM/PRL tanggal 16 Mei 2016 yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dr. CITRA INRYANI RAHMAN, Dokter Pemeriksa Puskesmas Puriala yang menjelaskan :

- Kepala : luka robek sepanjang 6 cm dan 4 cm.
- Hidung : ada pendarahan.
- Dada : memar di dada kanan di daerah bawah puting susu.
- Tangan : luka lecet pada daerah siku kiri.
- Punggung : memar pada punggung kiri.

Kesimpulan: luka robek pada daerah kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, luka memar pada daerah punggung kiri, pendarahan pada hidung, dan memar bagian dada kiri di bawah puting susu yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I MEMO Als. MEMO bin UMBA dan Terdakwa II JANUDIN Als. JAENUDIN bin UMBA diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Santron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini adalah mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa Saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA di halaman rumah Pak Riswan yang terletak di Desa Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa penyebabnya sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah karena sebelum kejadian, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa 1 tentang ada atau tidak teman Terdakwa 1 yang datang karena beberapa saat sebelumnya dompet milik mertua saksi hilang;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu Terdakwa 1 memukul saksi dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa 2 memukul dari arah belakang dengan menggunakan tongkat bilyar;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa 2 yang memukul dari arah belakang dengan menggunakan tongkat bilyar sebab saksi sempat menengok ke arah belakang dan keadaan sekitar diterangi cahaya lampu sehingga saksi bisa melihat dengan jelas ketika Terdakwa 2 memukul saksi;
- Bahwa yang mengetahui atau menyaksikan ketika Para Terdakwa memukul Saksi yaitu Rusdin, Riswan dan Erwin;
- Bahwa kronologis peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA ketika saksi baru saja membeli obat anti nyamuk di kios sekaligus rumah Pak Riswan yang terletak di Desa Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, saat saksi sedang berada di halaman rumah Pak Riswan dan duduk di atas sepeda motor, Terdakwa 1 menghampiri saksi dan langsung menginjak spakbor sepeda motor saksi lalu bertanya, "Apa kita bilang itu?". Selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan langsung menampar Terdakwa 1 sebanyak 1 (satu) kali. Tiba-tiba Terdakwa 2 datang memukul kepala dan tubuh saksi dari arah belakang dengan menggunakan tongkat bilyar sambil berkata, "sudah lama saya incar kamu". Namun saat itu saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa 2 apa maksud dari ucapannya tersebut karena mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari Terdakwa 2. Akibat pukulan Terdakwa 2 tersebut saksi terjatuh. Kemudian Terdakwa 1 datang juga memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi terbaring ditanah. Setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa tongkat bilyar yang digunakan terdakwa 2 pada saat memukul saksi itu berasal dari tempat permainan bilyar yang letaknya dekat dari kios Pak Riswan dan setahu saksi saat itu Terdakwa 2 sedang berada di tempat permainan bilyar tersebut.
- Bahwa ada pemilik kios yang menyaksikan pemukulan tersebut yaitu Pak Riswan namun tidak berani melera;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian kepala sehingga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut dijahit sebanyak 11 (sebelas) jahitan serta memar-memar pada tubuh saksi pada bagian depan dan bagian punggung;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang berupa sepotong kayu warna coklat kuning berbentuk tongkat yang terbelah dan terpisah menjadi dua bagian dengan masing-masing bagian berukuran (bagian satu ukuran panjang 56 cm dan besar lingkar 9,5 cm) dan (bagian dua ukuran panjang 52 cm dan besar lingkar 7,5 cm) dan lampiran berkas perkara berupa 2 (dua) lembar foto kondisi motor;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah sepotong kayu warna coklat kuning berbentuk tongkat yang merupakan tongkat bilyar dan digunakan oleh Terdakwa 2 memukul kepala dan badan saksi secara bertubi-tubi dari arah belakang. Sedangkan foto sepeda motor adalah sepeda motor milik saksi yang saksi gunakan pada saat saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang menolong Saksi berobat ke Puskesmas setelah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah saudara saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendapat bantuan biaya pengobatan dari Para Terdakwa dan tidak ada penyelesaian adat yang diupayakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Para Terdakwa
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan saksi tinggal di rumah selama 1 (satu) bulan dan selama 1 (satu) minggu pertama, untuk makan dan mandi saksi masih dibantu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa Saksi menanyakan tentang ada atau tidaknya teman Terdakwa yang datang karena dompet milik mertua Saksi hilang sesaat sebelum kejadian. Keterangan yang benar yaitu Saksi menuduh Terdakwa 1 mengambil dompet milik mertua Saksi. Sedangkan Terdakwa 2 juga memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa 2 tidak datang tiba-tiba melainkan karena Terdakwa 2 mendengar teriakan Terdakwa 1 yang memanggilnya untuk datang sehingga Terdakwa 2 datang untuk meleraikan. Selain itu bukan Terdakwa 2 yang memukul Saksi Santron lebih dulu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan karena Saksi Santron yang memukul Terdakwa 2 terlebih dulu sehingga Terdakwa 2 balik memukul Saksi Santron.

2. **Rusdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Santron;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA di halaman rumah Pak Riswan yang terletak di Desa Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa penyebabnya sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Santron adalah karena sebelum kejadian, Saksi Santron menuduh Terdakwa 1 mengambil dompet milik mertua Saksi Santron;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Santron yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA ketika saksi sedang berada di tempat permainan bilyar yang terletak dekat rumah Pak Riswan yaitu di Desa Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, saksi melihat Saksi Santron datang membeli obat anti nyamuk di rumah Pak Riswan lalu meninggalkan kios tersebut dan saat Saksi Santron duduk di atas sepeda motornya, Terdakwa 1 mendekati Saksi Santron dan menginjak spakbor depan sepeda motor Saksi Santro. Selanjutnya Saksi Santron turun dari sepeda motor lalu menghampiri Terdakwa 1 dan langsung menampar wajah Terdakwa 1 sebanyak 1 (satu) kali dan dibalas oleh Terdakwa 1 dengan melayangkan pukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali juga ke arah wajah Saksi Santron. Namun Saksi Santron berhasil menangkis pukulan tersebut. Kemudian Terdakwa 2 datang dan langsung memukul Saksi Santron dari arah belakang dengan cara memukulkan sebuah tongkat bilyar ke kepala bagian belakang dan bagian tubuh Saksi Santron sehingga Saksi Santron jatuh terbaring. Setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Santron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambungan tongkat bilyar berupa tongkat kecil tidak terpasang dan saat tongkat bilyar dipukulkan kepada Saksi Santron, tongkat bilyar tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian..

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa 1 menuduh Saksi Santron mengambil dompet milik mertua Saksi.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Visum Et Repertum No. : 312/YM 04.06.2016/PKM/PRL tanggal 16 Mei 2016 atas nama Santron yang ditandatangani dr. CITRA INRYANI RAHMAN, Dokter Pemeriksa Puskesmas Puriala yang menjelaskan :

- Kepala : luka robek sepanjang 6 cm dan 4 cm.
- Hidung : ada pendarahan.
- Dada : memar di dada kanan di daerah bawah puting susu.
- Tangan : luka lecet pada daerah siku kiri.
- Punggung : memar pada punggung kiri.

Kesimpulan ; luka robek pada daerah kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, luka memar pada daerah punggung kiri, pendarahan pada hidung, dan memar bagian dada kiri di bawah puting susu yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Memo als Memo bin Umbra

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Santron;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Santron karena Saksi Santron menuduh terdakwa mencuri dompet milik mertuanya;
- Bahwa terdakwa sudah lupa hari dan tanggal kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Santron namun terjadi di bulan Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Santron yaitu pada hari dan tanggal kejadian yang terdakwa sudah lupa namun terjadi di bulan Mei 2016 yaitu pada sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, ketika terdakwa sedang berada di tempat permainan bilyar yang terletak dekat rumah Pak Riswan, Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.



Santron datang menghampiri terdakwa dan menuduh terdakwa telah mengambil dompet milik mertuanya. Tetapi terdakwa tidak mengakui tuduhan Saksi Santron tersebut. Selanjutnya saat Saksi Santron hendak pergi dan sedang duduk di atas sepeda motornya, terdakwa mendekati Saksi Santron dan menginjak spakbor depan sepeda motor Saksi Santron. Kemudian Saksi Santron turun dari sepeda motor lalu langsung menampar wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa balas dengan melayangkan pukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi Santron. Namun Saksi Santron berhasil menangkis pukulan tersebut. Kemudian terdakwa memanggil kakak terdakwa yaitu Terdakwa 2 yang datang untuk melerai namun karena Saksi Santron masih berusaha memukul terdakwa sehingga Terdakwa 2 langsung memukul Saksi Santron dari arah belakang dengan menggunakan sebuah tongkat bilyar yang sedang dipegangnya ke kepala bagian belakang dan bagian tubuh Saksi Santron sehingga Saksi Santron jatuh terbaring. Dalam posisi terbaring, Terdakwa 2 masih melanjutkan memukul Saksi Santron beberapa kali. Setelah itu terdakwa dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Santron ketika Saksi Santron jatuh terbaring;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Santron sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah namun Saksi Santron menangkisnya;

Terdakwa 2 Janudin als Jaenudin bin Umba

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Santron dengan menggunakan sebuah tongkat bilyar;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut yaitu pada tanggal 16 Mei 2016 di depan warung Pak Riswan di desa Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa dari tempat permainan bilyar Terdakwa bisa melihat posisi Terdakwa 1 dan Saksi Santron tetapi pada saat itu terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa bergerak ke tempat terdakwa 1 karena Terdakwa 1 memanggil terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Santron dengan menggunakan tongkat bilyar yaitu Terdakwa memukul Saksi Santron sebanyak 3

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.



(tiga) kali dengan menggunakan tongkat bilyar. Pukulan pertama dan kedua kena kepala bagian belakang. Pada pukulan pertama tongkat bilyar belum patah namun Saksi Santron terjatuh. Setelah pukulan kedua, barulah tongkat bilyar patah menjadi 2 (dua) bagian). Kemudian terdakwa memukul untuk yang ketiga kalinya masih dengan menggunakan tongkat bilyar yang patah dan kena lengan Saksi Santron. Setelah itu terdakwa dan Terdakwa 1 pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa 1 tidak memukul setelah Saksi Santron terjatuh;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali barang bukti dan foto-foto tersebut dan barang bukti tersebut adalah sepotong kayu warna coklat kuning berbentuk tongkat yang merupakan tongkat bilyar dan terdakwa gunakan untuk memukul kepala dan lengan Saksi Santron dari arah belakang. Sedangkan foto-foto tersebut benar merupakan foto-foto kondisi luka yang dialami Saksi Santron akibat pemukulan yang terdakwa dan Terdakwa 1 lakukan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tongkat bilyar yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Santron yaitu dari tempat permainan bilyar yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa sering berada di tempat tersebut. Namun saat itu terdakwa tidak sedang bermain. Terdakwa hanya menonton orang yang sedang bermain bilyar sambil memegang-megang tongkat bilyar yang tidak digunakan lalu terdakwa mendengar Terdakwa 1 memanggil terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada luka yang mengeluarkan darah akibat pemukulan yang Terdakwa dan Terdakwa 1 lakukan terhadap Saksi Santron;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu Sepotong kayu berwarna coklat kuning berbentuk tongkat yang terbelah dan terpisah menjadi dua bagian dengan masing-masing bagian berukuran (bagian satu berukuran panjang 56 cm dan besar lingkaran 9,5 cm; bagian dua berukuran panjang 52 cm dan besar lingkaran 7,5 cm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Santron mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA di halaman rumah Pak Riswan yang terletak di Desa Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa penyebabnya sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Santron adalah karena sebelum kejadian terdakwa 1 tersinggung karena saksi Santron bertanya kepada Terdakwa 1 tentang ada atau tidak teman Terdakwa 1 yang datang karena beberapa saat sebelumnya dompet milik mertua saksi Santron hilang;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Santron yaitu Terdakwa 1 memukul saksi Santron dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa 2 memukul dari arah belakang dengan menggunakan tongkat bilyar;
- Bahwa yang mengetahui atau menyaksikan ketika Para Terdakwa memukul Saksi Santron yaitu Rusdin, Riswan dan Erwin;
- Bahwa kronologis peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Santron yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA ketika saksi Santron baru saja membeli obat anti nyamuk di kios sekaligus rumah Pak Riswan yang terletak di Desa Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, saat saksi Santron sedang berada di halaman rumah Pak Riswan dan duduk di atas sepeda motor, Terdakwa 1 menghampiri saksi Santron dan langsung menginjak spakbor sepeda motor saksi Santron lalu bertanya, "Apa kita bilang itu?". Selanjutnya saksi Santron turun dari sepeda motor dan langsung menampar Terdakwa 1 sebanyak 1 (satu) kali lalu dibalas oleh Terdakwa 1 dengan melayangkan pukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali juga ke arah wajah Saksi Santron namun Saksi Santron berhasil menangkis pukulan tersebut kemudian terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 yang pada saat itu ada di tempat bilyarddekat dengan rumah pak Riswan lalu Terdakwa 2 datang dan langsung memukul kepala dan tubuh saksi Santron dari arah belakang dengan menggunakan tongkat bilyar sambil berkata, "sudah lama saya incar kamu" lalu Terdakwa 2 memukul Saksi Santron sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tongkat bilyard

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pukulan pertama dan kedua kena kepala bagian belakang lalu pada pukulan pertama tongkat bilyar belum patah namun Saksi Santron terjatuh. Setelah pukulan kedua, barulah tongkat bilyar patah menjadi 2 (dua) bagian). Kemudian terdakwa 2 memukul untuk yang ketiga kalinya masih dengan menggunakan tongkat bilyar yang patah dan kena lengan Saksi Santron kemudian Terdakwa 1 datang lalu memukul saksi Santron dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi Santron terbaring ditanah. Setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Santron.

- Bahwa tongkat bilyar yang digunakan terdakwa 2 pada saat memukul saksi Santron itu berasal dari tempat permainan bilyar yang letaknya dekat dari kios Pak Riswan dan setahu saksi Santron saat itu Terdakwa 2 sedang berada di tempat permainan bilyar tersebut.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi Santron mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 312/YM 04.06.2016/PKM/PRL tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani dr. CITRA INRYANI RAHMAN, Dokter Pemeriksa Puskesmas Puriala yang menjelaskan :
Kepala : luka robek sepanjang 6 cm dan 4 cm.
Hidung : ada pendarahan.
Dada : memar di dada kanan di daerah bawah puting susu.
Tangan : luka lecet pada daerah siku kiri.
Punggung : memar pada punggung kiri.
Kesimpulan;luka robek pada daerah kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, luka memar pada daerah punggung kiri, pendarahan pada hidung, dan memar bagian dada kiri di bawah puting susu yang disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Bahwa saksi Santron mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang berupa sepotong kayu warna coklat kuning berbentuk tongkat yang terbelah dan terpisah menjadi dua bagian dengan masing-masing bagian berukuran (bagian satu ukuran panjang 56 cm dan besar lingkaran 9,5 cm) dan (bagian dua ukuran panjang 52 cm dan besar lingkaran 7,5 cm) dan lampiran berkas perkara berupa 2 (dua) lembar foto kondisi motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah sepotong kayu warna coklat kuning berbentuk tongkat yang merupakan tongkat bilyar dan digunakan oleh Terdakwa 2 memukul kepala dan badan saksi Santron secara bertubi-tubi dari arah belakang. Sedangkan foto sepeda motor adalah sepeda motor milik saksi Santron yang saksi Santron gunakan pada saat saksi Santron berada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang menolong Saksi Santron berobat ke Puskesmas setelah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah saudara saksi Santron dan Saksi Santron tidak mendapat bantuan biaya pengobatan dari Para Terdakwa serta tidak ada penyelesaian adat yang diupayakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Santron belum bisa memaafkan perbuatan Para Terdakwa
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut saksi Santron tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan saksi Santron tinggal di rumah selama 1 (satu) bulan dan selama 1 (satu) minggu pertama, untuk makan dan mandi saksi Santron masih dibantu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa ;
- b. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- c. Dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Memo als Memo bin Umbra** sebagai **Terdakwa I** dan **Janudin als Jaenudin bin Umba** sebagai **Terdakwa II** kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua dari pasal ini untuk objek / sasaran dari tindak pidananya adalah bersifat alternatif yaitu *terhadap orang atau barang* sehingga bila dilihat dari fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu **unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang adalah **melakukan kekerasan** yang merupakan **suatu tujuan** yang dilakukan **secara bersama-sama** oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang dan dilakukan **dimuka umum** yang berarti publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 WITA ketika saksi Santron baru saja membeli obat anti nyamuk di kios sekaligus rumah Pak Riswan yang terletak di Desa Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, saat saksi Santron sedang berada di halaman rumah Pak Riswan dan duduk di atas sepeda motor, Terdakwa 1 menghampiri saksi Santron dan langsung menginjak spakbor sepeda motor saksi Santron lalu bertanya, "Apa kita bilang itu?". Selanjutnya saksi Santron turun dari sepeda motor dan langsung menampar Terdakwa 1 sebanyak 1 (satu) kali lalu dibalas oleh Terdakwa 1 dengan melayangkan pukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali juga ke arah wajah Saksi Santron namun Saksi Santron berhasil

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.



menangkis pukulan tersebut kemudian terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 yang pada saat itu ada di tempat bilyard dekat dengan rumah pak Riswan lalu Terdakwa 2 datang dan langsung memukul kepala dan tubuh saksi Santron dari arah belakang dengan menggunakan tongkat bilyar sambil berkata, "sudah lama saya incar kamu" lalu Terdakwa 2 memukul Saksi Santron sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tongkat bilyard yaitu pukulan pertama dan kedua kena kepala bagian belakang lalu pada pukulan pertama tongkat bilyar belum patah namun Saksi Santron terjatuh. Setelah pukulan kedua, barulah tongkat bilyar patah menjadi 2 (dua) bagian). Kemudian terdakwa 2 memukul untuk yang ketiga kalinya masih dengan menggunakan tongkat bilyar yang patah dan kena lengan Saksi Santron kemudian Terdakwa 1 datang lalu memukul saksi Santron dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi Santron terbaring ditanah. Setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Santron **maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat** bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut, para terdakwa memiliki tujuan untuk melakukan kekerasan pada saksi Santron **maka dalam hal ini kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa pada saksi Santron tersebut masuk kategori kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sedikitnya dua orang atau lebih** yang mana kekerasan tersebut dilakukan oleh para terdakwa di depan rumah Pak Riswan yang **dapat dilihat umum atau publik** sehingga **dapat disimpulkan** bahwa unsur **yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa didalam unsur ketiga dari pasal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu alternatif sub unsur maka terpenuhi pula keseluruhan unsur ketiga dari pasal ini maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu **sub unsur kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi Santron



mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 312/YM
04.06.2016/PKM/PRL tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani dr. CITRA
INRYANI RAHMAN, Dokter Pemeriksa Puskesmas Puriala yang menjelaskan :

Kepala : luka robek sepanjang 6 cm dan 4 cm.

Hidung : ada pendarahan.

Dada : memar di dada kanan di daerah bawah puting susu.

Tangan : luka lecet pada daerah siku kiri.

Punggung : memar pada punggung kiri.

Kesimpulan; luka robek pada daerah kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, luka memar pada daerah punggung kiri, pendarahan pada hidung, dan memar bagian dada kiri di bawah puting susu yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Maka dengan demikian sub unsur **kekerasan yang dilakukan menyebabkan luka telah** terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka** maka oleh karena itu para terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan luka pada saksi Santron sehingga menyebabkan saksi Santron tidak dapat beraktivitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan;
- Belum ada perdamaian adat antara para terdakwa dengan saksi Santron;
- Saksi Santron belum memaafkan perbuatan para terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.



Keadaan yang meringankan ;

- Para terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun para Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** atau menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, selanjutnya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas serta mempertimbangkan permohonan para terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa Sepotong kayu berwarna coklat kuning berbentuk tongkay yang terbelah dan terpisah menjadi dua bagian dengan masing-masing bagian berukuran (bagian satu berukuran panjang 56 cm dan besar lingkaran 9,5 cm, bagian dua berukuran panjang 52 cm dan besar lingkaran 7,5 cm) yang telah digunakan terdakwa II dalam melakukan tindak pidana (*Instrumenta Delicti*) maka oleh karena itu sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I** Memo als Memo bin Umba dan **Terdakwa II** Janudin als Jaenudin bin Umba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Bersama-**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.



Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepotong kayu berwarna coklat kuning berbentuk tongkat yang terbelah dan terpisah menjadi dua bagian dengan masing-masing bagian berukuran (bagian satu berukuran panjang 56 cm dan besar lingkaran 9,5 cm, bagian dua berukuran panjang 52 cm dan besar lingkaran 7,5 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2016**, oleh **BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANJAR KUMBORO S.H.,M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **FRANSISKA SOKO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **EMA DIAN P.,S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

1.ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

BUDI PRAYITNO,S.H.M.H.

2.DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FRANSISKA SOKO,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Unh.